



SURAT KEPUTUSAN

No.: 108 /SK/R/I/2021

Tentang : Panitia Penyusun Proposal PK-KM Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : Bahwa seiring dengan program kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka peluang ini perlu disikapi dengan mengikutinya dan membentuk Panitia Penyusun Proposal dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020
3. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020.
4. Renstra UHN Tahun 2019 - 2023.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor No.: 08/WR-I/I/2021 tentang Usulan Panitia Proposal PK-KM Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Susunan Panitia Penyusun Proposal PK-KM Universitas HKBP Nommensen, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Rektor
2. Pengarah : Wakil Rektor I
2. Ketua : Dr. Mian Siahaan, M.M.
3. Sekretaris : Dr. Hisar Siregar, S.H.,M.Hum.
Wakil Sekretaris : Drs. Juara Simanjuntak, M.Si.
4. Anggota : - Prof. Dr. Ir. Ferisman Tindaon, MS.
- Dr. Richard A.M. Napitupulu, S.T.,M.T.
- Drs. Rusliaman Siahaan, M.M.
- Dr. Mula Sigiro, Ph.D.
- Ardin Dolok Saribu, SE.,MSi.
- Dr. Hamonangan Siallagan, S.E.,M.Si.
- Parulian Siagian, S.T.,M.T.
- Sabar M. Tampubolon, SE.,MM.
5. Tim Prodi
 - a. Seni Musik : - Dr. Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.
- Dr. Arsen Pasaribu, M.Hum.
- Dra. Emmi Simangunsong, M.A.
 - b. Psikologi : - Dr. Nenny Ika Putri, M.Psi.
- Dr. Karina M. Brahmana, M.Psi.
- Ervina M.R. Siahaan, S.Psi.,M.Psi.
 - c. Pend.Bhs Inggris : - Dr. Hilman Pardede, M.Hum.
- Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
- Dr. Sahlan Tampubolon, M.Hum.
- Dr. Kammer Tuahman Sipayung, M.Pd.
- Dr. Herman, S.Pd., M.Pd.
- Fenty Napitupulu, S.Pd.,M.Pd.
5. Sekretariat : - Budiman Batubara, S.T.
- Kaleb Sihombing
- Natanael Panjaitan
- Rina Napitupulu
- Ade Silalahi
- KTU FBS
- KTU Psikologi
- KTU FKIP

- Kedua : Tim Prodi dapat ditugaskan oleh Dekan sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila proposal ini diterima, maka Universitas HKBP Nommensen akan menyediakan Dana Pendamping wajib sebesar 7,5%.
- Ke-empat : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada anggaran UHN.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 14 Januari 2021



Dr. Haposan Siallagan, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Para Dekan DHS